

MENATA PKL, MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN

*Bambang Santoso Wiyono, SH., MM.*¹

Abstract

THE CITY of Solo (Surakarta) gives a serious attention towards the existence of street vendors (PKL or *Pedagang Kaki Lima*). Dealing with various obstacles, efforts of PKL arrangement and development are continuously carried out. The attention given by the city government on PKL existence has increasingly escalated during the leadership of Joko Widodo, the Mayor of Solo. PKL arrangement was started by socialization in 2005, continued by PKL relocation in 2006, which shows the hard work of various parties. The policy of arrangement and development was arranged not to put PKL out, but to offer assurance to them as to support the efforts in developing the citizens' economic conditions.

Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sektor informal, termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL mulai menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau (taman), dsb. *Urban space* yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik,

seringkali dimanfaatkan secara permanen oleh PKL. Alhasil, pengguna lain kehilangan wadah untuk beraktivitas (Fosterharoldas 2004, dalam Survey dan Pemetaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta 2007).

Di sisi lain, kehadiran PKL tetap diperlukan masyarakat, baik sebagai tempat alternatif berbelanja maupun berekreasi. Harganya yang relatif lebih murah dibanding di pertokoan formal, serta jenis barangnya yang beragam (makanan, pakaian, kelontong, dsb), menjadikan PKL

¹⁾ Penulis adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (KPPKL) dan Plt Kepala Bawasda Pemerintahan Kota Solo

sebagai tempat yang menarik untuk berbelanja. Aktifitas berbelanja dengan harga murah itu sendiri, telah menjadi ajang rekreasi yang digemari warga kota.

Tidak berbeda dengan kota-kota lainnya, PKL juga merupakan bagian ekonomi dan sosial Kota Solo. Penelitian yang dilakukan Kantor Pengelola PKL (PPKL) yang dikemas dalam bentuk Direktori PKL Kota Solo tahun 2007 menunjukkan, PKL di Kota Solo tersebar di hampir setiap kelurahan di lima kecamatan. Jumlah total PKL yang menjadi tanggung jawab Kantor PPKL mencapai 5.817 PKL.

Secara fisik, Kota Solo sudah menyatu dengan kawasan perkotaan yang berada di wilayah kabupaten

sekitarnya, yaitu dengan wilayah Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogori, Sragen, dan Klaten (Sobosuka Wonosraten). Kondisi ini mendorong terjadinya interaksi yang cukup erat antar aktivitas yang terjadi di Kota Solo dengan kota/kabupaten di wilayah Sobosuka Wonosraten tersebut. Demikian pula halnya dengan aktivitas PKL-nya.

Perkembangan Kota Solo secara internal juga cukup pesat. Salah satu indikasi perkembangan tersebut adalah tumbuhnya beberapa jenis kegiatan, terutama industri dan perdagangan, serta semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota. Hal ini terlihat dari besarnya kedua sektor tersebut dalam struktur PDRB Kota Solo tahun 2006, seperti terlihat pada data berikut ini:

a. Sektor Industri	: 24,34 %
b. Sektor Perdagangan, Hotel,dan Restoran	: 22,02 %
c. Sektor Bangunan	: 15,14 %
d. Sektor Jasa-jasa	: 14,43 %
e. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	: 12,80 %
f. Lain-lain	: 11,27 %
Total	: 100 %

Definisi Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima terkait sebuah istilah yang berkembang di

Prancis, yaitu trotoir (baca: trotoar). Di sepanjang jalan raya di Prancis, di mana berderet bangunan bertingkat, pada lantai paling bawahnya biasanya

disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar lima kaki (setara dengan 1,5 meter). Dalam perkembangannya, para pedagang informal menempati trotoar tersebut untuk berjualan, sehingga muncul istilah pedagang kaki lima. Di Indonesia lebih dikenal dengan singkatan PKL.

Selain definisi secara umum, Kota Solo telah mendefinisikan PKL secara khusus sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Beberapa pasal terkait dengan definisi PKL, tempat usaha, dan pembinaannya, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1,

- (c) Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan kegiatan usaha.
- (d) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan, serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

Selain definisi tentang PKL, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima juga memuat beberapa ketentuan lain. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

- a. Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa :

- a. Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan di sekitar tempat usaha.
- b. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian, dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikotamadya

Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Ketentuan yang lebih operasional adalah Surat Keputusan Walikota Solo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Pada Bab II berisi tentang Larangan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima. Pada pasal 2 disebutkan bahwa:

- a. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan di Kota Solo, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum termasuk parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, Taman Pahlawan, sekitar bangunan Tempat Ibadah, sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima.
- b. Selain tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Jalan Jenderal Sudirman dilarang sebagai tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa:

- a. Untuk Alun-alun dan lapangan olahraga, pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Swasta yang telah mendapat izin dari Walikota, dapat digunakan berjualan Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih dari Pedagang Kaki Lima.
- b. Dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan sebagainya Walikota mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta keindahan.

Klasifikasi dan Penyebaran PKL

Sejauh ini, Pemerintah Kota Solo belum membuat klasifikasi tentang PKL yang berhubungan dengan variasi hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil kajian hukum tentang PKL yang juga dilakukan oleh Pemkot Solo pada 2006, muncul kebutuhan membuat definisi/batasan dan klasifikasi PKL. Dengan demikian diharapkan upaya penataan dan pengendalian PKL, baik dalam konteks perkembangan fisik visual perkotaan, ekonomi, sosial, dan

lingkungan, bisa memiliki “payung” yang jelas.

Sementara untuk penyebaran PKL, Buku Direktori PKL tahun 2003 mencatat setidaknya ada 3.843 PKL yang tersebar di lima wilayah kecamatan di Kota Solo. Di Kecamatan Banjarsari sebanyak 1.405, Kecamatan Jebres 678, Kecamatan Laweyan 571, Kecamatan Pasar Kliwon 604, dan Kecamatan Serengan 396.

Pada tahun 2005, Kantor PPKL melakukan pendataan kembali. Jumlah PKL pada tahun itu sebanyak 5.817 PKL yang juga tersebar di lima wilayah kecamatan. Dari tahun 2003-2005 terjadi peningkatan jumlah PKL sebesar 51,7 persen. Pertumbuhan jumlah PKL juga meningkatkan variasi maupun intensitas permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL.

Berdasarkan hasil sensus tahun 2007 terhadap PKL di jalan-jalan

arteri dan kolektor di Kota Solo, tercatat 3.917 PKL yang tersebar di lima wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan Banjarsari terdapat 1.050 PKL (26,81 persen) dan di Kecamatan Jebres 1.172 PKL (29,92 persen).

Jika dibandingkan dengan jumlah PKL pada tahun 2005, terjadi penurunan yang cukup signifikan, sekitar 32,66 persen. Penurunan tersebut secara langsung maupun tidak, merupakan prestasi Pemkot Solo dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL melalui program relokasi (dimasukkan ke dalam pasar tradisional, ke dalam kantong-kantong PKL, maupun berbagai lokasi lainnya), penyuluhan, penertiban, dll. Jumlah dan penyebaran PKL secara detail dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Solo Tahun 2007

No.	Kecamatan	Jumlah	Persen (%)
1	Banjarsari	1,050	26.81
2	Jebres	1,172	29.92
3	Laweyan	697	17.79
4	Pasar Kliwon	617	15.75
5	Serengan	381	9.73
	Total	3,917	100

Sumber: Tim Peneliti KPPKL, 2007

Penataan PKL Salah Satu Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota

Setelah terpilih pada Pilkada Kota Solo tahun 2005 lalu, Walikota Joko Widodo, dan Wakil Walikota (Wawali) FX Hadi Rudyatmo, mempunyai beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program penataan PKL. Walikota dan Wawali ingin mengembalikan Kota Solo yang bersih, sehat, rapi, dan indah (Berseri) seperti dahulu kala.

Pada dasarnya, kebijakan penataan dan pembinaan PKL bukanlah untuk mematikan PKL. Apalagi keberadaan PKL diakui sebagai bagian integral perekonomian suatu daerah. Penataan dilakukan justru untuk memberikan kepastian usaha kepada para PKL, sehingga diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, sejalan dengan penataan PKL, ruang publik juga dapat dikembalikan kepada fungsi semula, sehingga tata ruang kota yang harmonis dapat terwujud.

Konsep penataan PKL di Kota Solo, secara garis besar dilakukan dengan dua strategi, yaitu membuat kawasan dan kantong-kantong PKL. Untuk mencapai strategi tersebut, cara-cara yang dilakukan Pemkot Solo adalah sebagai berikut:

- Relokasi: kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi awal, dan jumlah PKL-nya banyak.
- Selter *knock down*: PKL akan dibuatkan selter jika di lokasi masih tersedia lahan.
- Tenda: diberlakukan pada wilayah yang lahannya tersedia. Para PKL, hanya melakukan aktivitas pada malam hari.
- Gerobak: pemberian gerobak dilakukan pada lokasi yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak bersifat *mobile*, sehingga bisa dipindah-pindah setiap saat.
- Penertiban: sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan pemkot.

Program Penataan PKL Terbesar

Pemkot Solo menunjukkan pendekatan yang humanis dalam penataan PKL. Saat melakukan relokasi PKL *klithikan* (barang bekas) dari lokasi Monumen Juang 45 di kawasan Banjarsari (Monjari), ke bangunan pasar *klithikan* Notoharjo, Semanggi, yang megah dan permanen pada 23 Juli 2006, mereka menggelar upacara "boyongan" dilengkapi prosesi kirab budaya. Suatu tindakan yang layak dijadikan contoh bagi penataan PKL

di kota lain, selain juga menjadi daya tarik wisata.

Seiring dengan dilakukannya relokasi PKL Banjarsari, Pemkot Solo juga melengkapi upaya penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan melalui fasilitasi bangunan/tempat berdagang. Antara lain dengan pembangunan selter-selter permanen di Komplek Gelora Manahan dan Kleco, serta “tendanisasi” dan “grobakisasi” PKL di Jalan Slamet Riyadi. Program relokasi PKL² Banjarsari, merupakan program penataan PKL terbesar yang pernah dilakukan Pemkot Solo. Terlebih proses relokasi ini berjalan damai, tidak sampai terjadi aksi kekerasan, baik dari pihak pemkot maupun PKL.

Latar belakang dilakukannya program relokasi tersebut karena adanya pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya, terganggunya harmonisasi ruang dan keseimbangan hubungan sosial, kesemrawutan lalu lintas, menurunnya kualitas lingkungan, permasalahan sosial, serta kuatnya dukungan relokasi PKL dari masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di Kecamatan Banjarsari.

Dalam mempersiapkan dan menjalankan tahapan relokasi tersebut, Pemkot Solo mengupayakan hal terbaik bagi para PKL. Misalnya saja dengan melibatkan tim khusus (lihat tabel 2), dengan harapan konsep relokasi dapat dibuat sematang mungkin.

Tabel 2. Tahapan Relokasi PKL Banjarsari

Waktu	Kegiatan
September 2005	Pendataan
Oktober 2005	Desain teknis dan rancangan <i>zoning</i> kios.
November – Desember 2005	Sosialisasi dan curah pikir/pendapat (Pemkot, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, media massa, dan PKL Banjarsari.
Maret – Mei 2006	Konstruksi pasar : persiapan, SKO dan lelang.
Juni 2006	Persiapan PKL, boyongan, dan peresmian pasar <i>klitbikan</i> Notoharjo.
Juli 2006	Revitalisasi Kawasan Banjarsari : persiapan, perataan tanah, pek. saluran, pek. pagar BRC, pek. Paving, aspal jalan, pek. sarana bermain anak, pek. jalan setapak dan pek. <i>Finishing</i> .
17 Agustus 2006	Pemanfaatan Kawasan Banjarsari
	Penertiban rutin

Sumber : Tim Penataan PKL, 2005

²⁾ Perangkat aturan kendali yang digunakan sebagai dasar relokasi adalah (1) UU No. 5 thn. 1960 tentang PD Pokok-Pokok Agraria; (2) UU No.23 thn. 1997 tentang Pengelolaan Lahan

Pelaksanaan relokasi PKL Banjarsari ke Semanggi didasari beberapa hal berikut ini:

1. Pelaksanaan penataan dan pemberian tempat usaha PKL.
2. Kuatnya *brand image* PKL Banjarsari.
3. Zoning perdagangan di Kawasan Semanggi.
4. Lahan kosong milik Pemkot di Kawasan Semanggi.
5. Potensi riil Kawasan Semanggi: Pasar Besi Kusumodilagan, Pasar Besi Tua, Pasar Ayam, Pasar Kambing, dan Komplek Pertokoan Baturono, serta kawasan pertumbuhan perbatasan, sarana dan prasarana transportasi.

Sedangkan maksud dan tujuan dari penataan ini adalah:

1. Untuk terciptanya tata ruang kota yang harmonis.
2. Pemerataan, pengembangan, dan pertumbuhan kawasan.
3. Tertatanya sistem transportasi kota dan lintas kawasan.

4. Fasilitas umum dan fasilitas sosial kota yang representatif.
5. Kegiatan usaha berkarakter khusus.
6. Jaminan kepastian usaha PKL.
7. Meningkatkan daya tarik kota.
8. Meningkatkan citra kota dan Pemkot.
9. Memberikan penghargaan sepantasnya bagi pejuang bangsa dan pejuang keluarga.

Kawasan Monjari memiliki luas lahan sekitar 17.822 m². Kawasan ini diperuntukan sebagai ruang hijau kota, monumen, dan ruang terbuka. Namun, ketika masih dijejali oleh PKL yang jumlahnya mencapai 989, kondisi ruang hijau ini menjadi rusak dan tak terawat. Belum lagi lalu lintas di sekitarnya menjadi semrawut. PKL Monjari saat itu terhimpun dalam 10 paguyuban dengan jumlah jenis barang dagangan yang beragam (lihat tabel 3 dan 4).

Hijau; (3) UU No. 38 thn. 2004 tentang Jalan; (4) Perda No. 8 thn. 1993 tentang RUTRK; (5) Perda No. 4 thn. 1997 tentang RUTRHK; (6) Perda No. 8 thn. 1988 tentang Bangunan; (7) Perda No. 8 thn. 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Tabel 3. Daftar “Paguyuban” dan Jumlah PKL Monjari

No	Nama Paguyuban PKL	Daerah Asal PKL		Jumlah
		Dalam kota	Luar kota	
1	Masyarakat Madani	214	105	319
2	Masyarakat Mandiri	18	9	27
3	Pengen Maju	28	22	50
4	Roda Dua	47	30	77
5	2000	59	31	90
6	Sumber Urip	99	61	160
7	Sumber Rejeki	52	38	90
8	Guyub Rukun A	44	16	60
9	Guyub Rukun B	9	7	16
10	Non Paguyuban	97	21	100

Sumber: Kantor PPKL, 2005

Tabel 4. Daftar Jenis Barang Dagangan PKL Monjari

No.	Jenis Barang Dagangan	Jumlah
1	suku cadang mobil	100
2	suku cadang motor	222
3	aki/accu	9
4	ban	20
5	sepatu sandal	78
6	helm	25
7	elektronik	148
8	makanan/minuman	66
9	alat pertanian/diesel	15
10	pakaian	81
11	telepon genggam	20
12	alat bangunan	35
13	barang antik	11
14	las	11
15	cat	8
16	barang bekas	64
17	kaset/CD	29
18	lain-lain	49

Sumber: Kantor PPKL, 2005

Prinsip penataan PKL Monjari adalah:

1. Menata, bukan menggusur.
2. Menjamin kepastian tempat dan kelangsungan usaha PKL.
3. Memberikan rasa aman pada PKL.
4. Mengurangi rasa bersalah PKL karena menempati ruang publik.

Total luas lahan yang dipersiapkan untuk relokasi adalah 16.000 m² (1,6 hektar). Terdiri dari lahan MUI (PPEU) seluas 4.050 m², dan lahan pasar *klithikan* seluas 11.950 m². Penggunaan bangunan kios akan menghabiskan 6.108 m², sarana dan prasarana, seperti parkir mobil/sepeda motor, koridor, kantor pengelola, dan *lavatory* seluas 5.800 m². Lahan yang tersisa sekitar 42 m². Kondisi lahan tersebut kosong, hanya terdapat beberapa unit bangunan lama yang terbengkalai.

Sarana pasar *klithikan* yang disiapkan, melebihi jumlah PKL Monjari, yaitu mencapai 1.018 unit kios. Pasar ini memiliki dua lantai. Sebagian lantai dua dipergunakan untuk kantor pengelola, selasar,

tower air, *lavatory*, masjid, tempat parkir, dan ruang hijau. Pada awalnya, para PKL mendapat tawaran tiga alternatif bentuk bangunan kios, dengan perkiraan biaya untuk kios alternatif 1 adalah Rp 4,5 miliar, kios alternatif 2 adalah Rp 5,4 miliar, dan alternatif 3 adalah Rp 9,6 miliar. Para PKL akhirnya memilih bentuk kios alternatif 3.

Terkait rencana pembangunan Pasar Notoharjo, pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur dan pengelolaan transportasi,³ seperti rekayasa transportasi dan manajemen lalu lintas dari dan ke kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan lalu lintas dan transportasi, menjamin ketersediaan sarana transportasi umum, membantu percepatan aktivitas pasar *klithikan*, dan untuk meningkatkan nilai ekonomis kawasan Semanggi. Untuk menghidupkan lalu lintas ke dan dari kawasan Semanggi, Pemkot berupaya mengoptimalkan sub terminal berikut penyediaan kebutuhan transportasinya, seperti pemasangan lampu penerang jalan, marka jalan, lampu flashing, pelebaran jalan, dan pengembangan trayek.

Selain itu, pemerintah juga mem-

³⁾ Banyak aktivitas yang terjadi di lintasan jalan yang melalui pasar Notoharjo. Lebar jalan yang hanya mencapai enam meter harus terbebani oleh kegiatan bongkar muat dan lintasan jalur angkutan umum.

bangun area parkir di dalam pasar, menyediakan tempat bongkar muat, mengatur sirkulasi keluar masuk pasar, menindak tegas kegiatan PKL tak resmi yang ada di luar pasar, mengoptimalkan rute angkutan yang menuju kawasan Semanggi, pengembangan trayek angkutan baru dan bus, serta penerapan metode turun naik penumpang (*time table*).

Tahapan, Bentuk, Sasaran, Tujuan, dan Output Sosialisasi

Untuk melancarkan upaya relokasi PKL Monjari, beberapa hal dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo, seperti berikut ini:

1. *Pengenalan konsep awal*, melalui diskusi, dialog, curah pendapat/pikiran dengan melibatkan *paguyuban* PKL, LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan DPRD. Dari kegiatan ini, pemerintah mengharapkan adanya masukan dan saran untuk menyempurnakan konsep (model pendekatan dan teknis) => perhatian dan respon; penguatan institusi melalui pelibatan unsur.
2. *Pemahaman konsep*, dengan cara diskusi, dialog, curah pendapat/pikiran lanjutan,

dengan melibatkan pelaku PKL, *paguyuban* PKL, dan pendamping PKL. *Output* yang diharapkan adalah penguatan dan legitimasi konsep → pengertian dan penerimaan.

3. *Penyepakatan konsep dan teknis operasional penataan*, dengan melibatkan pelaku PKL, *paguyuban* PKL, dan pendamping PKL. Sehingga muncul dukungan terhadap rencana relokasi, berupa kesiapan PKL untuk pindah dan beraktivitas di lokasi baru. Pelibatan unsur dalam proses adalah reaktualisasi data PKL meliputi jumlah dan kelompok jenis, penyepakatan *zoning*, dan penempatannya. Boyongan meliputi prosesi, teknis, penanggung jawab, dan fasilitasi serta evaluasi konsep dan teknis pelaksanaan penataan.

Jumlah kios di pasar Notoharjo yang dibangun, disesuaikan dengan jumlah PKL Monjari. Ada pun penempatan PKL dilakukan melalui proses berikut:

- Kelompok pedagang menempati kios sesuai *zoning*

dan hasil undiannya.

- Pelaksanaan undian kios dilakukan oleh *paguyuban* pedagang, dengan difasilitasi oleh Pemkot Solo, menggunakan metode dan ketentuan yang disepakati bersama.
- Kios hasil undian diberi nomor tanda dan stiker.
- Pedagang diikat dengan perjanjian tertulis untuk mematuhi pembagian *zoning*, hasil undian, serta ketentuan yang berlaku mengenai pasar.

Keuntungan relokasi bagi PKL adalah adanya jaminan kelangsungan usaha, memiliki tempat usaha yang layak, serta mengalami peningkatan status usaha. Selain itu, Pemkot juga melakukan upaya pembinaan pedagang pasar pasca relokasi melalui pemberian izin gratis, pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Hak Penempatan (SHP), Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP), pengadaan pelatihan manajemen bagi pedagang, dukungan media promosi (penyebaran informasi lokasi dan produk pada konsumen, petunjuk lokasi, baliho, liflet), bantuan dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan, serta pemberian bantuan pinjaman lunak untuk peda-

gang yang besarnya mencapai Rp 5,9 miliar.

Penutup

Kerja keras dalam penataan PKL di Kota Solo, telah menjadikan kota ini sebagai tempat tujuan belajar atau studi banding pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan dalam peringatan nasional Hari Kesetiakawanan Sosial, 20 Desember 2006, yang berlokasi di Lapangan Manahan, secara khusus Presiden RI memberikan apresiasi yang memuaskan terhadap jajaran Pemkot Solo dalam hal penataan PKL (Solopos, 21 Desember 2006).

Meskipun demikian, beberapa pihak mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan penataan PKL tersebut. Mengingat banyaknya kios dan los di pasar *klithikan* Notoharjo yang kosong dan sepi pembeli. Banyak PKL yang kemudian menjual kiosnya dan kembali berjualan di pinggir jalan. Demikian pula dengan selter yang dibangun, banyak yang berpindah tangan atau bahkan berubah menjadi bangunan yang semakin permanen. PKL baru pun terus bermunculan. Mereka berharap akan memperoleh berbagai fasilitas sebagaimana yang telah diberikan Pemkot saat ini. Konsistensi pengawasan yang lemah tampaknya memiliki andil yang sa-

ngat besar dalam kegagalan penataan ini (Solo Pos, 2 Juni 2007).

Pernyataan sinis juga seringkali meluncur dari para pelaku transportasi. Menurut mereka, PKL terlalu dimanjakan. Jika kondisi ini diteruskan, tidak menutup kemungkinan Solo akan berkembang menjadi kota PKL dan kondisi lalu lintas akan semakin tidak lancar. Keberadaan PKL yang telah mengganggu kelancaran lalu lintas, perlu ditata lebih baik.

Menurut pendapat Malik (2005) yang menjelaskan tentang penataan PKL di Kota Yogyakarta, PKL yang memperoleh berbagai kemudahan dan difasilitasi, seringkali bukan tipe PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL. Mereka adalah para pedagang (yang relatif telah mapan) yang merasa lebih untung jika dikategorikan sebagai PKL. PKL tipe ini mengejar keuntungan dari berbagai kemudahan yang diberikan pemkot, mulai dari mendapat kemudahan akses ke pembeli (strategis), dan terbebas dari beban sewa lahan. Para pedagang formal yang me-

nyewa/membayar biaya sewa tempat, menjadi sangat dirugikan dengan hadirnya PKL besar sebagai pesaing, karena dapat menjual dagangannya dengan harga yang lebih murah (dikutip dari Survey dan Pemetaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Tahun 2007).

Bertolak dari berbagai tinjauan di atas, terlihat bahwa pembinaan dan penataan PKL memiliki dimensi yang sangat kompleks. Perlu dilakukan upaya terus-menerus dan berkelanjutan agar keberhasilan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan, sedangkan beberapa kelemahannya bisa diperbaiki. Dengan memperhitungkan dan memperbaiki kelemahan dari program terdahulu, Pemkot Solo akan terus melanjutkan proses perencanaan, pembinaan, dan penataan PKL yang didukung data yang akurat. Sehingga diharapkan Kota Solo dapat kembali menjadi kota yang bersih, sehat, rapi dan indah, tanpa mengabaikan keberadaan PKL sebagai aset perekonomian kota

Daftar Rujukan

Surat Kabar :

Solopos, 2 Juni 2007

Solopos, 21 Desember 2006

Dokumen :

Dokumen tim penataan PKL (2005)

Dokumen KPPKL (2003; 2004; 2005; 2006)

Direktori PKL Kota Solo (2007)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Tanpa nama. (2007). Survey dan Pemetaan PKL di Kota Surakarta Tahun 2007. Kantor
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.